



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Hukum Terhadap Konflik Tanah Pertanian dan Dampaknya pada Swasembada Pangan di Sulawesi Selatan

Andi Tanwir Mappanyukki¹, Arry Wirawan²

¹Universitas Indonesia Timur, Makassar, Indonesia, anditanwirmappanyukki@gmail.com

² Universitas Indonesia Timur, Makassar, Indonesia, wirawanarry8@gmail.com

Corresponding Author: anditanwirmappanyukki@gmail.com¹

Abstract: *The urgency of this research lies in the high number of land conflicts occurring in South Sulawesi, recorded at 37 cases in 2024, with the plantation sector being the most dominant. These conflicts not only threaten social stability but also have the potential to disrupt food self-sufficiency in the region, given the critical importance of access to and ownership of agricultural land. This study aims to identify the causative factors of conflict, the effectiveness of law enforcement, and their impact on food self-sufficiency. The findings of this research are expected to provide comprehensive legal solutions for resolving agricultural land disputes fairly and supporting the food self-sufficiency programme in South Sulawesi. This research employs a descriptive analytical qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation, observation, and Focus Group Discussions (FGDs), subsequently analysed using NVivo 12 Plus through stages of data importation, coding, visualisation, and source triangulation validation to ensure the accuracy and credibility of the research findings. The research findings indicate that agricultural land conflicts in South Sulawesi constitute a multidimensional problem triggered by overlapping ownership claims, changes in land designation, industrial and plantation expansion, regulatory ambiguity, and divergent socio-economic interests, which have resulted in legal uncertainty for farmers, declining food productivity, land conversion, and supply chain disruption. Weak law enforcement, limited capacity of officials, complex dispute mechanisms, and inadequate data integration represent the primary obstacles to conflict resolution. Accordingly, a comprehensive and collaborative legal approach is required, encompassing regulatory certainty, inclusive mediation and reconciliation mechanisms, capacity-building for officials, and the utilisation of integrated data, alongside synergy amongst the government, law enforcement agencies, farming communities, and non-governmental organisations to ensure solutions that are equitable, sustainable, and conducive to achieving food self-sufficiency.*

Keyword: *Land Conflict; Food Self-Sufficiency; Law Enforcement; Regulatory Certainty; Sustainable Agriculture.*

Abstrak: Urgensi penelitian ini terletak pada tingginya angka konflik tanah yang terjadi di Sulawesi Selatan, yang tercatat mencapai 37 kasus pada tahun 2024, dengan sektor perkebunan

menjadi yang dominan. Konflik ini tidak hanya mengancam kestabilan sosial, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan swasembada pangan di wilayah tersebut, mengingat pentingnya akses dan kepemilikan lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab konflik, efektivitas penegakan hukum, dan dampaknya terhadap swasembada pangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan sengketa tanah pertanian secara adil dan mendukung program swasembada pangan di Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD), kemudian dianalisis menggunakan NVivo 12 Plus dengan tahapan impor data, coding, visualisasi, dan validasi triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan merupakan masalah multidimensional yang dipicu oleh tumpang tindih kepemilikan, perubahan peruntukan lahan, ekspansi industri dan perkebunan, ketidakjelasan regulasi, serta perbedaan kepentingan sosial-ekonomi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi petani, penurunan produktivitas pangan, alih fungsi lahan, dan gangguan rantai pasok. Penegakan hukum yang lemah, kapasitas aparat terbatas, mekanisme sengketa yang kompleks, dan integrasi data yang kurang memadai menjadi penghambat utama penyelesaian konflik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum komprehensif dan kolaboratif, termasuk kepastian regulasi, mekanisme mediasi dan rekonsiliasi inklusif, penguatan kapasitas aparat, serta pemanfaatan data terpadu, dengan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, masyarakat tani, dan lembaga non-pemerintah untuk memastikan solusi yang adil, berkelanjutan, dan mendukung tercapainya swasembada pangan.

Kata Kunci: Konflik Tanah; Swasembada Pangan; Penegakan Hukum; Kepastian Regulasi; Pertanian Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan konflik tanah terbanyak di Indonesia pada tahun 2024, dengan 37 konflik tanah terjadi sepanjang tahun tersebut. Dari total konflik tanah yang terjadi, sektor perkebunan menjadi yang paling mendominasi dengan 111 kasus di lahan seluas 170.210,90 hektar dan berdampak pada 27.455 keluarga (Maharani & Alexander, 2025). Kondisi ini mencerminkan betapa kompleksnya permasalahan agraria di Sulawesi Selatan, yang berdampak pada ketersediaan lahan pertanian serta mengancam keberlanjutan program swasembada pangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, **urgensi penelitian** ini penting untuk menganalisis implikasi hukum terhadap konflik lahan pertanian di Sulawesi Selatan serta dampaknya pada pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan.

Pemilihan Sulawesi Selatan sebagai lokasi penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat karena provinsi ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional, sekaligus wilayah dengan tingkat konflik agraria tertinggi di Indonesia. Selain data dari KPA tahun 2024 yang mencatat 37 konflik tanah di wilayah ini, sejumlah kasus konflik tanah yang berkaitan langsung dengan lahan pertanian juga telah terjadi di berbagai kabupaten, seperti konflik lahan antara petani dan perusahaan di Kabupaten Luwu Timur, sengketa alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Maros, serta perebutan lahan antara masyarakat adat dan pihak swasta di Kabupaten Gowa. Konflik-konflik ini tidak hanya mengganggu aktivitas produksi pertanian, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani yang menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut. Mengingat pentingnya sektor pertanian dalam mendukung program swasembada

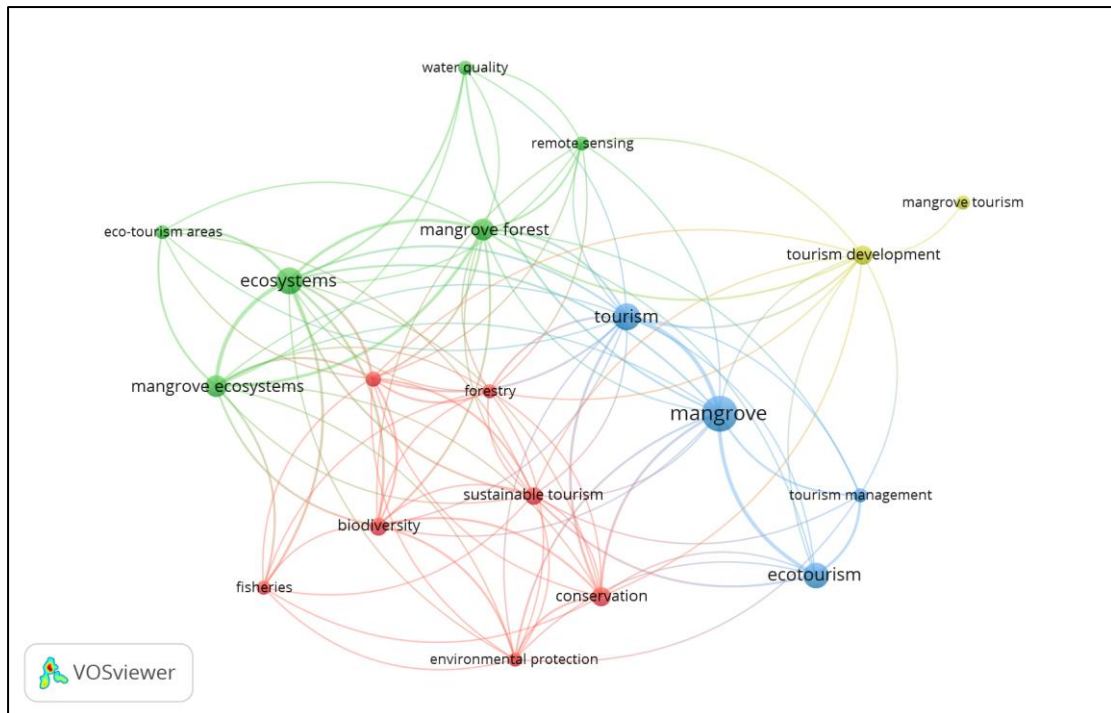
pangan, maka penelitian mengenai implikasi hukum terhadap konflik lahan pertanian di Sulawesi Selatan menjadi sangat relevan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan agraria yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada petani.

Konflik tanah pertanian merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan (Putra et al., 2024), termasuk dari masyarakat (Neesham-McTiernan et al., 2025), pemerintah (Niu et al., 2023), maupun pihak swasta (Rustiadi et al., 2018). Konflik ini sering kali dipicu oleh tumpang tindih kepemilikan lahan (Ivanov et al., 2020), perubahan peruntukan lahan (Afrizal et al., 2024), serta ekspansi sektor perkebunan dan industri yang mengabaikan hak-hak petani (Fan et al., 2023). Dari perspektif hukum, penyelesaian konflik tanah pertanian memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kepastian hukum (McCarthy, 2018). Ketidakjelasan regulasi dan lemahnya penegakan undang-undang sering kali memperburuk situasi (Xiao et al., 2020), sehingga banyak kasus yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memuaskan (Cavallin, 2024). Dalam konteks ini, penting adanya harmonisasi kebijakan agraria dengan undang-undang terkait agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara adil dan berkeadilan (Grajales, 2020). Selain itu, peran pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak (Zimerman & Pinheiro, 2020), terutama para petani yang rentan terdampak konflik lahan (Mariane et al., 2024).

Konflik tanah pertanian yang berlarut-larut memiliki implikasi serius terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan (Siderius et al., 2024). Ketika akses dan kepemilikan lahan pertanian terganggu akibat konflik, produktivitas pertanian dapat menurun secara signifikan (Wangchuk et al., 2023), sehingga mengancam ketersediaan pangan nasional (Wangchuk et al., 2023). Dalam konteks swasembada pangan, keberlanjutan sektor pertanian sangat bergantung pada kepastian hukum atas hak kepemilikan dan pengelolaan lahan oleh petani (Škamlová, 2022). Tanpa penyelesaian konflik yang adil dan efektif, lahan pertanian berpotensi dialihfungsikan untuk kepentingan non-pertanian yang justru mengurangi luas lahan produktif (Zong et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan hukum yang tegas dalam penyelesaian konflik tanah pertanian sangat penting agar petani memiliki jaminan hukum untuk mengelola lahan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan swasembada pangan yang mengharuskan adanya kepastian akses dan pemanfaatan lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang (Ashiagbor et al., 2024).

Konflik tanah memiliki korelasi langsung terhadap keberhasilan program swasembada pangan karena menyangkut kepastian akses, kepemilikan, dan pemanfaatan lahan pertanian oleh petani. Ketika terjadi sengketa atau ketidakpastian hukum atas kepemilikan lahan, aktivitas pertanian sering terganggu atau bahkan terhenti, yang berdampak pada menurunnya produksi pangan. Alih fungsi lahan akibat konflik juga menyebabkan berkurangnya luas area tanam, sehingga mengancam ketersediaan pangan lokal dan nasional. Tanpa penyelesaian konflik agraria yang adil dan berkeadilan, petani kehilangan motivasi dan perlindungan hukum untuk mengelola lahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada adanya tata kelola lahan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak petani sebagai produsen utama pangan nasional.

Meskipun terdapat 173 dokumen di database Scopus terkait hukum dan konflik tanah, penelitian yang mengintegrasikan topik tersebut dengan lahan pertanian dan swasembada pangan masih terbatas.



Gambar 1. Pemetaan topik penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hukum terhadap konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan dan dampaknya terhadap swasembada pangan, serta solusi hukum untuk mendukung ketahanan pangan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi dalam kebijakan agraria yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pendekatan dan strategi pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Delicia et al., 2024), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait agraria, ketahanan pangan, dan penyelesaian sengketa lahan pertanian di Sulawesi Selatan. Strategi yang diterapkan meliputi analisis hukum terhadap efektivitas regulasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik tanah pertanian, identifikasi kelemahan penegakan hukum, serta perumusan alternatif solusi hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tani menjadi strategi penting dalam memastikan penyelesaian konflik secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pentingnya mediasi dan rekonsiliasi dalam penyelesaian sengketa lahan pertanian agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak-hak petani, dan keberlanjutan swasembada pangan di Sulawesi Selatan. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas regulasi dan kelemahan penegakan hukum terkait konflik lahan pertanian di Sulawesi Selatan. Melalui strategi kolaboratif dan berbasis mediasi, penelitian ini menekankan pentingnya solusi hukum yang adil untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan petani, dan keberlanjutan swasembada pangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan berdampak terhadap pencapaian swasembada pangan serta implikasi hukumnya. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini antara lain: (a) Bagaimana karakteristik konflik tanah pertanian yang terjadi di Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang memicunya? (b) Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan? (c) Bagaimana dampak konflik tanah pertanian terhadap program swasembada pangan di Sulawesi Selatan serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam penyelesaian konflik tanah pertanian secara adil dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada tingginya angka konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani serta mengganggu keberlanjutan produksi pangan. Sengketa agraria yang dipicu oleh tumpang tindih kepemilikan, alih fungsi lahan, serta ekspansi sektor perkebunan dan industri, tidak hanya berdampak pada akses dan pengelolaan lahan oleh petani, tetapi juga mengancam program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional. Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya penegakan undang-undang dan kurangnya harmonisasi kebijakan agraria dengan regulasi terkait, sehingga banyak konflik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil.

Selain itu, konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya keterbatasan dalam efektivitas regulasi dan mekanisme penyelesaian hukum yang seharusnya melindungi hak-hak petani. Ketidakpastian hukum akibat konflik lahan mengurangi motivasi petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan dan berimplikasi langsung terhadap penurunan produktivitas pangan. Situasi ini menegaskan urgensi analisis hukum yang komprehensif untuk merumuskan solusi penyelesaian konflik yang adil, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan petani guna mendukung pencapaian swasembada pangan serta ketahanan pangan nasional.

METODE

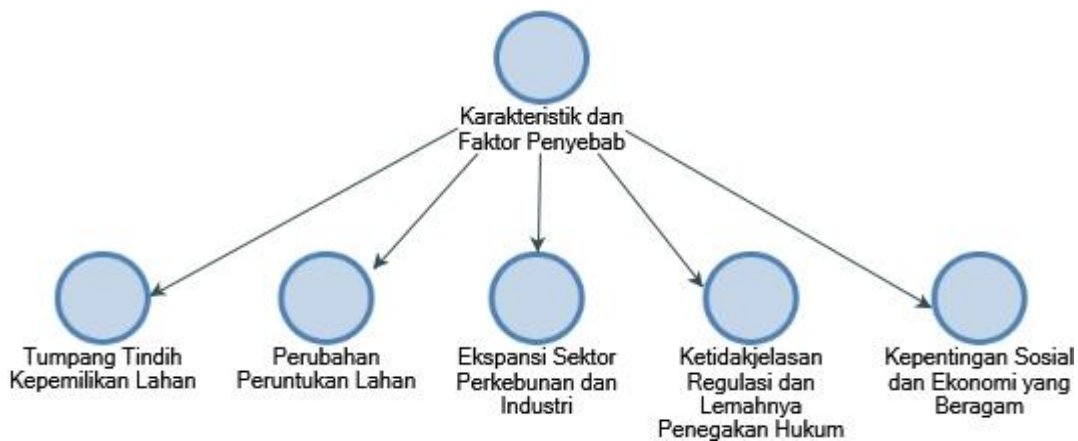
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis implikasi hukum terhadap konflik tanah pertanian dan dampaknya terhadap swasembada pangan di Sulawesi Selatan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian pada pemahaman mendalam mengenai dinamika hukum, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan sengketa lahan pertanian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif dari berbagai pihak terkait serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi konflik tanah pertanian dalam konteks ketahanan pangan. Metode ini juga relevan dalam mengeksplorasi bagaimana hukum dapat mendukung atau menghambat penyelesaian konflik tanah yang berimplikasi pada sektor pertanian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi, yang dilengkapi dengan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang meliputi pejabat dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, petani, serta pihak terkait lainnya, seperti lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai regulasi terkait hukum agraria, kebijakan pertanian, serta data tentang konflik lahan. Observasi dilakukan di lapangan untuk memahami langsung dinamika konflik dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. FGD diadakan untuk menggali perspektif kelompok, khususnya para pemangku kepentingan, untuk memperkaya data yang ada.

Alat analisis yang digunakan adalah NVivo 12 Plus, yang memungkinkan peneliti untuk mengelola dan menganalisis data kualitatif secara sistematis. Tahapan pertama dalam analisis adalah impor data, di mana semua data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, observasi, dan FGD dimasukkan ke dalam NVivo 12 Plus. Selanjutnya, data dianalisis dengan melakukan coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti isu hukum, dampak sosial ekonomi, dan kebijakan pertanian. Visualisasi data dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara tema-tema yang ada. Terakhir, validasi dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan FGD untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum konflik tanah terhadap swasembada pangan di Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan faktor penyebab konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan mencerminkan kompleksitas permasalahan agraria yang memengaruhi kepastian hak atas lahan dan keberlanjutan sektor pertanian (Ramba et al., 2024; Zain et al., 2025). Konflik ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani, tetapi juga berdampak pada produktivitas pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa poin utama terkait karakteristik dan penyebab konflik tanah pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Karakteristik dan Faktor Penyebab Konflik Tanah Pertanian di Sulawesi Selatan

Karakteristik dan faktor penyebab konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan menunjukkan kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Salah satu faktor utama adalah tumpang tindih kepemilikan lahan, di mana status kepemilikan tanah sering tidak jelas atau tercatat ganda dalam dokumen resmi (Ahmad, 2014; Ramba et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan sengketa antara petani, perusahaan, dan pihak ketiga, karena masing-masing pihak mengklaim hak atas lahan yang sama. Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan konflik di tingkat lokal, tetapi juga mempersulit penyelesaian hukum, sehingga memerlukan intervensi regulatif yang tegas untuk menegakkan kepastian hukum bagi para pemilik lahan yang sah.

Selain itu, perubahan peruntukan lahan menjadi penyebab signifikan konflik agraria (Hidayat et al., 2015). Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perkebunan, atau permukiman sering kali dilakukan tanpa konsultasi atau kompensasi yang memadai bagi petani terdampak. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan, protes, dan sengketa formal maupun informal. Dampak langsungnya adalah hilangnya akses petani terhadap lahan produktif, yang tidak hanya mengurangi produksi pangan lokal, tetapi juga mengancam ketahanan pangan di tingkat regional dan nasional.

Ekspansi sektor perkebunan dan industri merupakan faktor lain yang memperburuk konflik lahan pertanian. Perluasan lahan oleh perusahaan, terutama perkebunan besar atau industri ekstraktif, sering dilakukan tanpa melibatkan petani lokal dalam proses perencanaan maupun kompensasi yang adil. Akibatnya, petani merasa dirugikan dan muncul sengketa agraria yang berlarut-larut. Praktik ini juga memperlihatkan ketimpangan kekuatan antara korporasi dan masyarakat lokal, di mana kepentingan ekonomi jangka pendek perusahaan sering mengabaikan hak-hak petani sebagai pengelola lahan.

Ketidakjelasan regulasi dan lemahnya penegakan hukum menjadi penghambat utama dalam penyelesaian konflik (Ferdy et al., 2020). Banyak peraturan yang tumpang tindih, sementara aparat hukum dan lembaga terkait sering mengalami keterbatasan kapasitas untuk menegakkan undang-undang. Situasi ini memperpanjang sengketa karena tidak ada mekanisme

penyelesaian yang efektif dan cepat. Akibatnya, konflik tanah pertanian dapat berlarut-larut, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan petani dan menghambat investasi produktif di sektor pertanian.

Faktor berikutnya adalah kepentingan sosial dan ekonomi yang beragam. Konflik tanah pertanian sering melibatkan masyarakat adat, petani kecil, dan investor swasta dengan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan ini memunculkan kompleksitas dalam negosiasi dan mediasi, karena setiap pihak memiliki tuntutan dan prioritas yang berbeda. Misalnya, masyarakat adat menekankan hak historis atas tanah, sedangkan investor menekankan potensi ekonomi dan profitabilitas. Ketidakseimbangan kepentingan ini memerlukan pendekatan penyelesaian yang adil dan inklusif agar konflik dapat diselesaikan secara permanen.

Secara keseluruhan, konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan merupakan masalah multidimensional yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan kepemilikan, perubahan peruntukan lahan, ekspansi industri, kelemahan hukum, dan perbedaan kepentingan sosial-ekonomi. Analisis ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang menggabungkan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, mekanisme mediasi dan rekonsiliasi, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, penyelesaian konflik tanah pertanian tidak hanya memastikan kepastian hukum bagi petani, tetapi juga mendukung keberlanjutan produksi pangan dan ketahanan pangan regional maupun nasional.

Penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam penyelesaian konflik tanah pertanian karena menjamin kepastian hak kepemilikan, perlindungan petani, dan keberlanjutan penggunaan lahan. Namun, efektivitas penegakan hukum di Sulawesi Selatan sering menghadapi kendala berupa regulasi yang tumpang tindih, lemahnya kapasitas aparat, dan prosedur penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Tabel berikut menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap penyelesaian konflik tanah pertanian.

Tabel 1. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Konflik Tanah Pertanian

Penegakan Hukum	Uraian	Tantangan	Dampak terhadap Konflik Tanah Pertanian
Kepastian Regulasi	Kejelasan status hukum lahan melalui sertifikat, peraturan agraria, dan kebijakan pemerintah.	Tumpang tindih peraturan dan kelemahan harmonisasi antar lembaga.	Menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa ganda.
Kapasitas Aparat Penegak Hukum	Ketersediaan aparat yang kompeten untuk menegakkan hukum agraria dan menyelesaikan sengketa.	Terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan koordinasi antar lembaga yang lemah.	Penyelesaian sengketa lambat dan tidak efektif, konflik berlarut-larut.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Proses mediasi, litigasi, dan rekonsiliasi yang jelas dan dapat diakses masyarakat.	Prosedur hukum kompleks, biaya tinggi, dan kurangnya akses masyarakat desa ke lembaga hukum.	Petani sulit memperoleh keadilan, meningkatkan ketidakpuasan dan protes.

Pengawasan dan Evaluasi	Monitoring implementasi putusan hukum dan regulasi untuk memastikan kepatuhan semua pihak.	Lemahnya sistem pengawasan dan minimnya transparansi pelaksanaan keputusan hukum.	Konflik berulang karena pelanggaran hukum tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti.
Integrasi Data dan Informasi	Pemanfaatan data kepemilikan lahan dan konflik agraria untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.	Data tidak terintegrasi, ketinggalan zaman, dan sulit diakses oleh aparat dan masyarakat.	Kesulitan menentukan pihak yang berhak, memperlambat penyelesaian sengketa.

Penegakan hukum dalam konteks kepastian regulasi menjadi fondasi utama dalam penyelesaian konflik tanah pertanian (Santiago, 2017). Kejelasan status hukum lahan melalui sertifikat dan peraturan agraria sangat penting untuk menghindari sengketa ganda. Namun, kenyataannya di Sulawesi Selatan masih ditemukan tumpang tindih peraturan dan lemahnya harmonisasi antar lembaga. Ketidakjelasan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang memperumit penyelesaian sengketa, terutama bagi petani yang menjadi pihak paling rentan. Tanpa kepastian regulasi, upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak petani dan menjaga keberlanjutan lahan produktif menjadi kurang efektif, sehingga konflik cenderung berulang.

Di sisi lain, kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor kunci dalam efektivitas penyelesaian konflik tanah (Lontoh et al., 2021). Aparat yang kompeten harus mampu menegakkan hukum agraria secara profesional, adil, dan efisien. Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, dan koordinasi antar lembaga yang lemah memperlambat proses penyelesaian sengketa. Akibatnya, konflik berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peraturan yang ada sulit diterapkan secara konsisten, sehingga tujuan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap petani tidak tercapai secara optimal.

Mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, litigasi, dan rekonsiliasi merupakan instrumen penting agar konflik tanah dapat diselesaikan secara adil. Namun, prosedur hukum yang kompleks, biaya tinggi, dan keterbatasan akses masyarakat desa menghambat efektivitas mekanisme ini. Banyak petani yang menghadapi kendala praktis untuk menempuh jalur hukum, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan, protes, dan potensi eskalasi konflik. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa perlu disederhanakan, biaya lebih terjangkau, dan aksesibilitas terhadap masyarakat desa ditingkatkan agar proses hukum lebih inklusif dan adil.

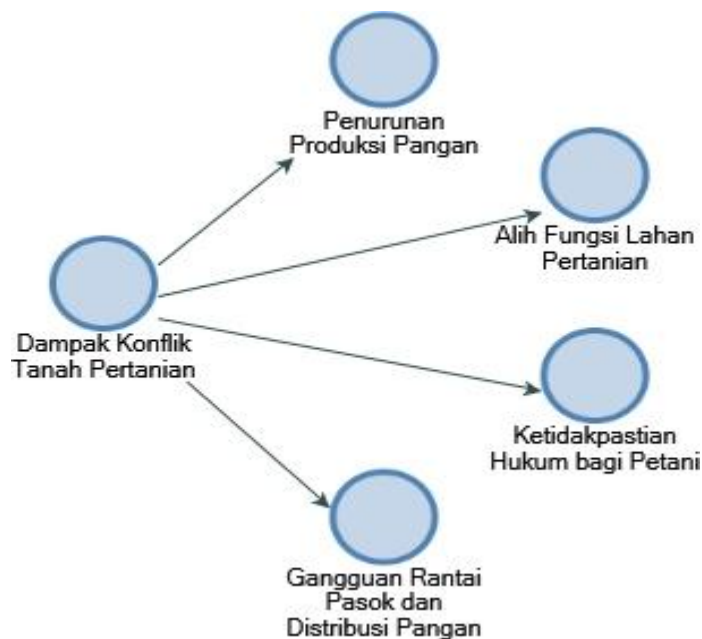
Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi putusan hukum menjadi aspek yang sering diabaikan, padahal hal ini menentukan keberlanjutan penyelesaian sengketa. Sistem pengawasan yang lemah dan minimnya transparansi pelaksanaan keputusan hukum memungkinkan terjadinya pelanggaran berulang. Akibatnya, konflik tanah tidak benar-benar terselesaikan dan pihak-pihak yang tidak patuh tetap menjalankan aktivitas yang menimbulkan sengketa. Untuk itu, penguatan sistem monitoring dan transparansi pelaksanaan putusan hukum menjadi keharusan agar penegakan hukum benar-benar efektif dan dapat mencegah terulangnya konflik.

Integrasi data dan informasi juga menjadi aspek kritis dalam penyelesaian konflik tanah pertanian. Data kepemilikan lahan dan catatan konflik yang tidak terintegrasi, ketinggalan zaman, dan sulit diakses aparat maupun masyarakat memperlambat pengambilan keputusan

berbasis bukti. Ketidaktersediaan data akurat menyebabkan kesulitan menentukan pihak yang berhak, sehingga proses hukum berjalan lambat dan tidak tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem database terpadu menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa serta memastikan keputusan hukum berdasarkan fakta yang valid.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum dalam konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan masih menghadapi banyak kendala, mulai dari kepastian regulasi, kapasitas aparat, mekanisme sengketa, pengawasan, hingga integrasi data. Semua aspek ini saling terkait, sehingga kelemahan pada satu elemen dapat memperburuk hasil keseluruhan. Penegakan hukum yang efektif harus bersifat holistik, memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas aparat, menyederhanakan mekanisme sengketa, serta memanfaatkan data yang terintegrasi dan transparan. Hanya dengan pendekatan menyeluruh seperti ini penyelesaian konflik tanah pertanian dapat adil, berkelanjutan, dan mendukung keberhasilan swasembada pangan di Sulawesi Selatan.

Konflik tanah pertanian memiliki dampak krusial terhadap upaya mencapai swasembada pangan karena lahan pertanian merupakan aset strategis dalam produksi pangan. Ketika kepemilikan, akses, dan pengelolaan lahan terganggu akibat sengketa, produktivitas pertanian menurun dan program ketahanan pangan nasional menjadi terancam. Dampak konflik tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan hukum, sehingga penting untuk memahami aspek-aspek utama yang memengaruhi swasembada pangan. Berikut ini empat poin utama dampak konflik tanah pertanian terhadap swasembada pangan.



Gambar 3. Dampak Konflik Tanah Pertanian terhadap Swasembada Pangan

Dampak konflik tanah pertanian terhadap swasembada pangan sangat kompleks dan berlapis, dimulai dari penurunan produksi pangan sebagai dampak langsung. Ketika terjadi sengketa lahan, sebagian petani kehilangan akses terhadap lahan produktif atau menunda pengolahan lahan karena risiko perselisihan atau ketidakpastian kepemilikan. Kondisi ini menyebabkan volume produksi pangan menurun, terutama di wilayah yang menjadi lumbung pangan, sehingga ketersediaan bahan pangan lokal dan nasional menjadi terganggu. Penurunan produksi tidak hanya memengaruhi jumlah pangan yang tersedia, tetapi juga kualitas dan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dampak ini menimbulkan tekanan tambahan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan

pemenuhan target swasembada pangan, terutama di provinsi yang menjadi basis produksi strategis seperti Sulawesi Selatan.

Selain itu, konflik tanah kerap memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perkebunan skala besar, atau permukiman, yang semakin mengurangi luas lahan produktif. Alih fungsi lahan ini bukan sekadar masalah fisik, tetapi juga berdampak pada kapasitas produksi pangan secara keseluruhan. Ketika lahan produktif berkurang, kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal maupun nasional menurun, sehingga upaya mencapai swasembada pangan menghadapi hambatan serius. Situasi ini juga menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pangan yang terus meningkat dengan luas lahan yang tersedia untuk produksi, sehingga memaksa pemerintah mempertimbangkan strategi pengelolaan lahan yang lebih efektif dan perlindungan hukum bagi petani agar produksi tetap optimal.

Dampak lain yang signifikan adalah ketidakpastian hukum bagi petani dan gangguan pada rantai pasok pangan. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan dan sengketa yang berlarut-larut menimbulkan risiko bagi petani, sehingga mereka enggan melakukan investasi atau pengolahan intensif pada lahan yang diperebutkan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan produktivitas pertanian, tetapi juga mengganggu kontinuitas distribusi pangan. Ketika sebagian lahan tidak produktif, rantai pasok terganggu, harga pangan menjadi fluktuatif, dan stabilitas pangan nasional berisiko menurun. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah secara adil dan efektif menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan, sekaligus mendorong tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan.

Upaya hukum untuk menyelesaikan konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan harus dilakukan secara komprehensif dan terstruktur, mengingat kompleksitas kepemilikan lahan, alih fungsi lahan, dan kepentingan berbagai pihak. Pendekatan pertama adalah memperkuat kepastian hukum melalui sertifikasi lahan yang jelas, harmonisasi peraturan agraria, dan penegakan undang-undang terkait pertanahan. Kepastian hukum ini penting untuk memberikan dasar legitimasi bagi petani dan pihak lain yang berkepentingan, sehingga sengketa dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Namun, upaya ini sering terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga, sehingga implementasinya membutuhkan sinergi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum.

Pendekatan kedua adalah pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, meliputi mediasi, litigasi, dan rekonsiliasi. Mediasi dan rekonsiliasi berperan penting untuk mengakomodasi kepentingan petani, masyarakat adat, dan perusahaan secara seimbang, sehingga tercipta solusi yang berkeadilan dan tidak memihak satu pihak. Proses litigasi tetap dibutuhkan sebagai upaya terakhir ketika mediasi gagal, namun harus disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat desa. Tantangan utama pada mekanisme ini adalah prosedur hukum yang kompleks, biaya yang tinggi, dan keterbatasan akses informasi bagi petani, sehingga upaya penyelesaian sengketa harus dilengkapi dengan pendampingan hukum yang memadai agar hak-hak petani terlindungi.

Upaya hukum selanjutnya melibatkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan integrasi data pertanahan. Aparat yang kompeten dan terlatih sangat penting untuk menegakkan hukum secara efektif dan mencegah terulangnya konflik. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi memungkinkan identifikasi status kepemilikan lahan secara cepat dan akurat, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, dan mempercepat penyelesaian sengketa. Kelemahan dalam kapasitas SDM dan sistem informasi yang tidak terintegrasi saat ini menjadi hambatan signifikan, sehingga perlu adanya investasi dalam pelatihan, penguatan institusi, dan pengembangan teknologi informasi pertanahan yang modern.

Terakhir, upaya hukum harus disinergikan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tani, termasuk peran aktif lembaga non-pemerintah. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa solusi hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu diterima secara sosial dan menciptakan kepastian jangka panjang (Golar et al., 2021). Strategi mediasi, rekonsiliasi, dan pengawasan implementasi keputusan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar konflik tanah pertanian tidak mengganggu produktivitas pertanian maupun keberlanjutan swasembada pangan. Dengan kombinasi kepastian hukum, mekanisme sengketa yang efektif, kapasitas aparat yang memadai, dan kolaborasi multisektoral, penyelesaian konflik tanah dapat dilakukan secara adil, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tanah pertanian di Sulawesi Selatan merupakan masalah multidimensional yang dipengaruhi oleh tumpang tindih kepemilikan lahan, perubahan peruntukan, ekspansi sektor industri dan perkebunan, ketidakjelasan regulasi, serta perbedaan kepentingan sosial-ekonomi. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas pangan, alih fungsi lahan, gangguan rantai pasok, dan ketahanan pangan regional maupun nasional. Penegakan hukum yang lemah, kapasitas aparat terbatas, mekanisme penyelesaian sengketa yang kompleks, serta integrasi data yang kurang memadai menjadi faktor penghambat utama dalam penyelesaian sengketa tanah pertanian secara efektif. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif dan kolaboratif untuk menyelesaikan konflik tanah pertanian, meliputi kepastian regulasi, mekanisme mediasi dan rekonsiliasi yang inklusif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemanfaatan data dan sistem informasi terpadu. Sinergi antara pemerintah, aparat hukum, masyarakat tani, dan lembaga non-pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan strategi ini, penyelesaian konflik tanah dapat mendukung keberlanjutan produksi pangan dan tercapainya swasembada pangan di Sulawesi Selatan.

Disarankan agar pemerintah memperkuat kepastian hukum melalui harmonisasi regulasi agraria dan sertifikasi lahan yang jelas untuk mencegah konflik tanah pertanian. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan terpadu perlu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi model kolaboratif antara pemerintah, masyarakat tani, dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan swasembada pangan secara lebih efektif.

REFERENSI

- Afrizal, Putra, E. V., & Elida, L. (2024). Palm oil expansion, insecure land rights, and land-use conflict: A case of palm oil centre of Riau, Indonesia. *Land Use Policy*, 146, 107325. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107325>
- Ahmad, T. (2014). Genealogi Konflik Agraria Di Polongbangkeng Takalar. *Masyarakat Indonesia*, 40(June 2014), 145–158. <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmi/issue/download/13/14>
- Ashiagbor, G., Quarshie, V., Inusah, S. S., Essah, I. S., Abubakar, S. K., Tetteh, E. N., & Asante, W. A. (2024). Assessing land use change from food croplands to rubber in Ghana's Ellembele district: Implications for food self-sufficiency. *Scientific African*, 26, 2433. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2024.e02433>
- Cavallin, E. (2024). Nature Restoration and Agriculture and Forestry: At the Opposite Side of the Fighting Ring or Compatible After All? An Analysis of the Proposal and the Final Agreement on the Nature Restoration Law. *European Energy and Environmental Law Review*, 33(2), 48–69. <https://doi.org/10.54648/eeer2024003>
- Delicia, W. L., Bachri, S., Saleng, A., & Marwah. (2024). Implications of Agricultural Land

- Conversion on Food Production and the Environment: A Normative Legal Perspective. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(2), 8431–8438. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00635>
- Fan, S., Luo, X., & Han, P. (2023). Conflict Resolution between Multi-Level Government and Farmers in Land Expropriation Based on Institutional Credibility Theory: Empirical Evidence from Shandong Province, China. *Land*, 12(4), 12040844. <https://doi.org/10.3390/land12040844>
- Ferdy, Mas, M., & Siku, A. S. (2020). Analysis of Law Enforcement Against Perpetrators of Criminal Actions of a Land Grab Occuring in the Jurisdiction of South Sulawesi Regional Police. *Unibos*, 3(1), 7–11.
- Golar, G., Massiri, S. D., Rauf, R. A., Muis, H., & Paingi, S. (2021). Participatory Land Use Conflict Resolution: Efforts Towards Community Collaborative Management. *AGROLAND The Agricultural Sciences Journal (e-Journal)*, 8(1), 47–59. <https://doi.org/10.22487/agroland.v8i1.801>
- Grajales, J. (2020). A land full of opportunities? Agrarian frontiers, policy narratives and the political economy of peace in Colombia. *Third World Quarterly*, 41(7), 1141–1160. <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1743173>
- Hidayat, W., Rustiadi, E., & Kartodihardjo, H. (2015). Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 26(2), 130–146. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.26.2.5>
- Ivanov, Z., Gurtuev, A., Kunasheva, Z., & Khocheva, Z. (2020). Conflicts in the land use in mountainous territories. *E3S Web of Conferences*, 164, 2025. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016407018>
- Lontoh, R., Maramis, R. A., Mawuntu, J. R., & Konoras, A. (2021). Competency Standards for Law Enforcement Officials in Land Disputes Resolution Through General Court in Indonesia. *Journal of The Community Development in Asia*, 4(3), 12–24. <https://doi.org/10.32535/jcda.v4i3.1177>
- Maharani, A. S. A., & Alexander, H. B. (2025, February 4). 37 Konflik Tanah Terjadi di Sulawesi Selatan, Terbanyak Se-Indonesia. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/properti/read/2025/02/04/122040121/37-konflik-tanah-terjadi-di-sulawesi-selatan-terbanyak-se-indonesia>
- Mariane, I., Sumanto, L., Probondaru, I. P., & Idris, S. H. B. (2024). Problems of Converting Agricultural Land and the Need to Anticipate Its Control After the Enactment of the Job Creation Law. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 7(1), 177–198. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10473>
- McCarthy, S. (2018). Rule of Law Expedited: Land Title Reform and Justice in Burma (Myanmar). *Asian Studies Review*, 42(2), 229–246. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1444731>
- Neesham-McTiernan, T. H., Randle-Boggis, R. J., Buckley, A. R., & Hartley, S. E. (2025). The spatial potential for agrivoltaics to address energy-agriculture land use conflicts in Great Britain. *Applied Energy*, 385, 125527. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125527>
- Niu, H., Wang, J., Jing, Z., & Liu, B. (2023). Identification and management of land use conflicts in mining cities: A case study of Shuozhou in China. *Resources Policy*, 81, 103301. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103301>
- Putra, A. D., Mappanyukki, A. T., & Dharma, A. W. (2024). Analisis Hukum Terhadap Putusan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Kasus Sengketa Tanah. *Pledoi Law Jurnal*, 2(2), 72–88. <https://jurnalfkmuit.id/index.php/plj/article/view/58>

- Ramba, V. S., Tehupeiry, A., Widiarty, W. S., Indonesia, U. K., & Pendaftaran, P. (2024). *Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi*. 8(8), 2337.
- Rustiadi, E., Barus, B., Iman, L. S., Mulya, S. P., Pravitasari, A. E., & Antony, D. (2018). Land use and spatial policy conflicts in a rich-biodiversity rain forest region: The case of Jambi Province, Indonesia. *Springer Geography*, 277–296. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5927-8_15
- Santiago, F. (2017). A legal perspective of the law enforcement of land dispute. *European Research Studies Journal*, 20(4), 578–587. <https://doi.org/10.35808/ersj/912>
- Siderius, C., van der Velde, Y., Gülpen, M., de Bruin, S., & Biemans, H. (2024). Improved water management can increase food self-sufficiency in urban foodsheds of Sub-Saharan Africa. *Global Food Security*, 42, 100787. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2024.100787>
- Škamlová, L. (2022). Food Self-Sufficiency in Slovakia from the Perspective of Land Use and Production Approach. *European Countryside*, 14(1), 121–139. <https://doi.org/10.2478/euco-2022-0007>
- Wangchuk, S., Bond, J., Thwaites, R., & Finlayson, M. (2023). Exploring Human–Wildlife Conflict and Implications for Food Self-Sufficiency in Bhutan. *Sustainability (Switzerland)*, 15(5), 15054175. <https://doi.org/10.3390/su15054175>
- Xiao, L., Liu, Q., Yu, H., & Lin, M. (2020). Community regulation in national park based on land use conflict identification: A case study on Qianjiangyuan National Park. *Shengtai Xuebao*, 40(20), 7277–7286. <https://doi.org/10.5846/stxb202005231314>
- Zain, M. M., Ibrahim, H., & Yunus, A. (2025). *Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian Journal of Communication and Agricultural Peran Kelembagaan Komunitas Adat Buluttana pada Pengelolaan Agribisnis Tanaman Padi (Ozyva sativa . L) di Kabupaten Gowa , Sulawesi Selatan The Role of Buluttana Traditional Community Institutions in the Management of Rice (Ozyva sativa . L) Agribusiness in Gowa Regency , South Sulawesi*. 6(1).
- Zimmerman, A., & Pinheiro, F. (2020). Appearances can be Deceptive: Political Polarization, Agrarian Policy, and Coalitional Presidentialism in Brazil. *Politics and Policy*, 48(2), 339–371. <https://doi.org/10.1111/polp.12345>
- Zong, S., Xu, S., Huang, J., Ren, Y., & Song, C. (2025). Distribution patterns and driving mechanisms of land use spatial conflicts: Empirical analysis from counties in China. *Habitat International*, 156, 103268. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2024.103268>